

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI JAMBI DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN INTERVENSI STUDI KASUS PUTUSAN 8/PDT/2015/PTJMB

Beryhl Vito Arrohman & Harjono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: aan_beryhl@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan intervensi tidak sesuai dengan UU No 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat prespektif dan terapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi menolak permohonan intervensi dengan pertimbangan terdapat dua upaya hukum yang berbeda yang membuat putusan semakin rumit tidak sesuai dengan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang dimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak sesuai dengan UU No 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan

Kata Kunci: *Permohonan Intervensi, Putusan Banding, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*

ABSTRACT

This study aims to determine the considerations the appeal verdict of the Jambi High Court rejected the request for intervention not in accordance with UU No. 20 year 1947 concerning retrial. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. The results of the research show that the judgment of the Jambi High Court Judge is not in accordance with Pasal 8 ayat (1) UU No 20 year 1947 concerning retrial Basically the High Court rejected the request for intervention with the consideration that there were different legal remedies that made the decision more complicated not in accordance with the principle of a Simple, Fast and Low Cost Judgment where the consideration of the Jambi High Court Judge was not in accordance with UU No. 20 year 1947 concerning retrial

Keywords: *Intervention Request, Decision Appeal, Basic Simple, Fast and Low-Cost*

A. PENDAHULUAN

Proses pemeriksaan sengketa perkara perdata dimungkinkan akan terjadi pihak yang berperkara lebih dari satu pihak (kumulasi subyektif), paling sedikit yang terlibat harus ada dua pihak yaitu tergugat dan penggugat. Tetapi kadang-kadang ada pihak ketiga yang ikut dalam proses pemeriksaan perkara bias atas inisiatif sendiri bisa juga ditarik masuk dalam persidangan atau disebut intervensi Seperti dalam Putusan 8/Pdt/2015/Ptjmb, Sarimun mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara wanprestasi yang semula diputus secara verstek

Verstek terjadi apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula dia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.¹

Dimana kasus pokoknya adalah wanprestasi oleh Junaidi yang membeli sebidak tanah kosong berlokasi di desa solok sakean, kecamatan jambi luar kota, kabupaten Batanghari dari Ahmad Andi Siregar dan Rafika, mereka menanda tangani perjanjian jual beli diatas matera dan di sertai saksi-saksi, setelah Junaidi memenuhi kewajibanya dalam perjanjian tersebut yang dibuatkan dalam kwitansi, pada beberapa berikutnya Ahmad Andi Siregar dan Rafika tidak dapat di hubungi dan Junaidi telah mencari pada alamat yang ada pada surat perjanjian dan ternyata Ahmad Andi Siregar dan Rafika, telah melarikan diri, setelah itu Junaidi melaporkan Ahmad Andi Siregar dan Rafika atas tindakan Wanprestasi, Sarimun mengajukan intervensi karena merasa haknya dilanggar karena Sarimun merasa tanah tanah yang di perjual belikan oleh Junaidi dan Ahmad Andi Siregar dan Rafika adalah tanah milik Sarimun

Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan intervensi sarimun dengan pertimbangan bahwa masuknya intervensi akan mengakibatkan 2 upaya hukum yang berbeda yang dimana membuat upaya hukum semakin rumit tidak sesuai dengan asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam penelitian yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DALAM PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGGAN TERHADAP PENOLAK PERMOHONAN INTERVENSI** (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt/2015/PT jmb)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.³ yang

¹ M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) cet. 4, hlm.381.

² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: UGM Pers. hlm. 1

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 55-56

dilakukan dengan menelusuri kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur, perundangan-undangan yang terkait

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Fakta Peristiwa

Sarimun mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara wanprestasi yang semula diputus secara verstek, yang kasus pokoknya adalah wanprestasi oleh Junaidi yang membeli sebidak tanah kosong berlokasi di desa kampung solok sakean, kecamatan jambi luar kota, kabupaten Batang dari Ahmad Andi Siregar dan Rafika, pada tanggal 25 maret 2010 mereka menanda tangani perjanjian jual beli diatas materian dan di sertai saksi-saksi, setelah Junaidi memenuhi kewajibanya dalam perjanjian tersebut yaitu membayar tanah seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuatkan dalam kwitansi tersendiri yang akan di bayarkan secara kontan dan tunai, pada beberapa berikutnya Ahmad Andi Siregar dan Rafika tidak dapat di hubungi dan Junaidi telah mencari pada alamat yang ada pada surat perjanjian dan ternyata Ahmad Andi Siregar dan Rafika, telah melarikan diri, setelah itu Junaidi melaporkan Ahmad Andi Siregar dan Rafika atas tindakan Wanprestasi, Sarimun mengajukan intervensi karena merasa haknya dilanggar karena Sarimun merasa tanah tanah yang di perjual belikan oleh Junaidi dan Ahmad Andi Siregar dan Rafika adalah tanah milik Sarimun

2. Alasan Pengadilan Tinggi Jambi Menolak Permohonan Intervensi

Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Jadi Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut yang lazim dinamakan sebagai Intervensi, Pihak Intervensi tersebut dapat berperan sebagai Penggugat Intervensi atau pun sebagai Tergugat Intervensi

Ada tiga macam bentuk intervensi yaitu *voeging* yang ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata atas inisiatif sendiri untuk membela salah satu pihak baik pihak penggugat atau tergugat, *tussenkomst* yang menerangkan ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata atas inisiatif sendiri akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri, *vrijwaring* yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk menanggungny⁴, dalam perkara nomor 08/PDT/2015/PT JMB terjadi intervensi *tussenkomst*

Prosedur atau tata cara dalam intervensi yang tidak memihak salah satu pihak ini dalam hukum disebut *tussenkomst*, yaitu pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk melawan penggugat dan tergugat. Kehadiran *tussenkomst* dari pihak ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili akan menetapkan apakah gugatan untuk ikut serta pihak ketiga tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka pihak ketiga dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa

⁴ Puri Galih Kris Endarto, 2010 , “ *Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa* ”, Jurnal, Vol 5 No 2

perdata yang sedang berlangsung⁵ dalam hal ini pengugat intervensi telah sesuai dalam mengajukan prosedur pengajuan intervensi

Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara Nomor 8/PDT/2015/PT JMB tentang banding dalam putusan nomor 07/Pdt.G/2014/PN Snt memutus “Menyatakan gugatan intervensi Pengugat Intervensi tidak dapat diterima “ Pengadilan tinggi jambi menolak permohonan intervensi dengan pertimbangan

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan tergugat telah di panggil dengan patut tetapi tidak hadir dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan verstek, oleh pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut Menimbang, bahwa sesuai pasal 12 HIR/pasal 153 RBg apabila tertugat tidak datang pada hari perkara akan diperiksa lagi pua tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir,kecuali kalau nyata tuntutan itu melawan hukum atau tidak beralasan, meskipun tertugat mengirim jawaban secara tertulis, apabila dia tetap tidak hadir di persidangan, putusan tetap dijatuhkann secara verstek (tidak hadir) karena dalam pemeriksaan di persidangan adalah oral dan langsung akan tetapi jika si tergugat didalam jawabanya mengemukakan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa maka meskipun dia sendiri atau wakilnya tidak datang maka pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang eksepsi tersebut sesudah didengar penggugat Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidakberalasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari poita surat gugatan Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dalam gugatan pokok perkara (gugatan asal) adalah berdasar serta beralasan hukum menyatakan tergugat telah di panggil dengan patut tetapi tidak hadir dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan intervensi diterima (dikabulkan) Majelis Hakim membuat putusan sela sehingga ada dua gugatan (perkara) yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan pokok perkara (gugatan asal) dan gugatan intervensi; Menimbang, bahwa sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas manfaat, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam mengabulkan permonan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan apakah masuknya pihak ketiga dalam proses perkara akan memudahkan proses pemeriksaan, akan menguntungkan proses penyelesaian perkara serta tidak akan menimbulkan beberapa upaya hukum yang saling bertentangan

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo putusan sela tanggal 7 Juli 2014 nomor 07/Pdt.G/2014/PN Snt yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara nomor 07/Pdt.G/2014/PN Snt telah mengakibatkan adanya dua upaya hukum terhadap putusan tanggal 24 Nopember 2014 nomor 07/Pdt.G4r/2014/PN Snt yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum verzet atas putusan gugatan pokok perkara (gugatan asal) yang telah diputus dengan verstek. Adanya dua upaya hukum yang sangat berbeda atas satu putusan mengakibatkan penyelesaian perkara semakin rumit, tidak sesuai dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, bahkan tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat, maka permohonan intervensi tidak dapat diterima

⁵ Mertokusumo, S. 1992. *Hukum Acara Perdata, Indonesia*. Liberty. Yogyakarta Hlm 25-32

apabila gugatan perkara pokok (gugatan asal) akan diputus dengan verstek, menerima (mengabulkan) permohonan intervensi pada hal perkara akan diputus verstek bertentangan dengan asas hukum acara perdata

Verstek terjadi apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula dia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam pertimbangan diatas menyebutkan bahwa tergugat telah di panggil secara sah dan benar tetapi tidak datang dalam persidangan maka perkara tersebut akan di putusa secara Verstek, Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusanya menolak permohonan intervensi dengan pertimbangan tidak sesuai dengan asas hukum acara perdata yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas hukum acara perdata Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan⁶. Maksud dari kalimat “Sederhana” dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan. Dalam upaya perdamaian yang ditawarkan oleh hakim diusahakan sedapat mungkin memberikan penyuluhan tentang akibat-akibatnya apabila diselesaikan melalui persidangan, sehingga dapat menyentuh dan menyadarkan para pihak yang sedang berperkara khususnya pihak yang merasa telah melakukan pelanggaran hak dan merugikan pihak lain untuk menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai, Dalam suatu perkara apabila dapat diupayakan dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Adapun yang dimaksud dengan kalimat “cepat” dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama, Apabila pada kalimat “Sederhana dan cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan semakin ringan. Begitu juga sebaliknya apabila dalam kalimat tersebut belum terlaksana

⁶ Yuni Ulfa Diayanti, Lukman Ilham dan Hasnawi Haris, 2018,” *Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Iib Mamuju Sulawesi Barat*”, Jurnal, Vol 1

sebagaimana mestinya, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Jadi, agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka hakim yang menyelesaikan sengketa harus profesional dan betul-betul orang yang ahli di bidangnya serta penuh dengan kearifan di dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam penerapannya asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah tentang pelaksanaan jalanya persidangan bukan asas yang untuk mengatur tentang upaya hukum ataupun asas untuk mengatur tentang verzet, Dalam pertimbangannya hakim Pengadilan Tinggi menolak gugatan intervensi karena terdapat 2 upaya hukum yang berbeda yaitu upaya hukum verzet dan upaya hukum banding dengan menggunakan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, padahal asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah asas yang mengatur tentang jalanya persidangan yang harus dilakukan dengan sederhana yang artinya tidak berbelit belit, cepat artinya sebisa mungkin sebuah perkara dilakukan dengan tempo waktu yang secepat mungkin dan biaya ringan yang berarti bahwa sebuah perkara harus di selesaikan dengan biaya yang seminimal mungkin, pertimbangan hakim menolak gugatan intervensi dengan menggunakan asas sederhana cepat dan biaya ringan menurut penulis tidak sesuai, didalam UU peradilan ulangan nomor 8 berbunyi

“Dari putusan Pengadilan Negeri, yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama,

Menurut pasal 8 UU No 24 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan menyebutkan bahwa tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum (Verzet) saat pengugat mengajukan upaya hukum banding jadi pertimbangan hakim yang hakim pengadilan tinggi tentang terdapat 2 putusan yang berbeda sebenarnya tidak sesuai karena saat pengugat mengajukan upaya hukum banding, pengugat yang semula diputus secara verstek tidak dapat mengajukan perlawanan hukum, menurut penulis pengadilan tinggi kurang tepat menggunakan alasan terdapat 2 upaya hukum yang bertolak belakang dan kurang tepat dalam menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena asas tersebut adalah asas yang mengatur jalanya persidangan bukan asas yang mengatur tentang upaya hukum, hukum yang mengatur tentang upaya hukum banding dan verzet adalah UU No24 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

D. SIMPULAN

Petimbangan hukum yang dikemukakan Pengadilan Tinggi Jambi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Senggeti dengan pertimbangan Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan kurang sesuai dengan alasan yang dikemukakan Pengadilan Tinggi Jambi bahwa terdapat 2 upaya hukum yang saling bertentangan yang mengakibatkan penyelesaian perkara semakin rumit tidak sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan pada pokoknya tergugat tidak tidak bias mengajukan upaya hukum verzet saat penggugat mengajukan upaya hukum banding

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

Buku

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: UGM Pers.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. 1992. *Hukum Acara Perdata, Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Yahya, M Harahap SH. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Puri Galih Kris Endarto, 2010 , “ Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa ”, *Jurnal*, Vol 5 No 2

Yuni Ulfa Diayanti, Lukman Ilham dan Hasnawi Haris, 2018,” Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Iib Mamuju Sulawesi Barat”, *Jurnal*, Vol 1

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 07/Pdt/2014/PN SNG

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 08/Pdt/2015/PT JMB